

## JUAL BELI DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM KAJIAN HADIST

### *Abstract*

**Muhammad Aziz  
Zakiruddin**

Institut Agama Islam  
Negeri Bengkulu, email:  
[aziz23zaki@gmail.com](mailto:aziz23zaki@gmail.com)

**Background.** *Dropshipping is a tangible form of the development of buying and selling mechanisms that follow technological developments. The Dropshipping mechanism makes it easy for people who want to start entrepreneurship, even without capital, the mechanism is simple, only as a third party who acts as a liaison, as well as a mechanism that does not require the seller to stock up on goods first like the Reseller mechanism, encouraging public interest to use the mechanism. even well-known online buying and selling sites include this mechanism. Then how is this buying and selling mechanism in Islamic law?, with the hadith that prohibits buying and selling goods that do not exist.*

**Aim.** *This article examines the Dropshipping mechanism in the perspective of Hadith.*

**Methods.** *This research is a qualitative library research.*

**Results.** *Hadith explicitly prohibits buying and selling of goods that are not owned, but it is different from buying and selling orders or greetings. The dropshipping buying and selling mechanism is actually a sale and purchase of greetings, but with a slightly different mechanism. This mechanism is actually not in the category of selling something that is not owned, but there must be a clear contract between the dropshipper and the supplier.*

**Keywords:** *dropshipping, e-commerce, buying and selling, hadith*

### PENGANTAR

Kemajuan teknologi membuat Internet mudah diakses. Banyak media sosial memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli untuk memasarkan barang-barangnya dan menemukan barang yang diperlukan. Kemudahan mengawali kebermunculan sistem jual beli di media sosial atau yang lebih dikenal dengan jual beli online atau bisnis online.

*Dropshipping* adalah sistem jual beli yang memungkinkan *Dropshipper* (pelaku *Dropshipping*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodal foto dari *Supplier/stock* (penyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *Dropshipper*. *Dropshipping* disebut dengan metode ritel, seorang *Dropshipper* tidak harus memiliki stok barang, pelanggan cukup mentransfer uang ke rekening *Dropshipper*, *Dropshipper* membayar kepada *Supplier* sesuai dengan harga beli *Dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan), serta memberikan data-data pelanggan kepada *Supplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh supplier ke pelanggan/pembeli, namun, yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetapliah nama si *Dropshipper*.<sup>1</sup>

Sistem memberikan berbagai keunggulan dan keuntungan, tetapi menimbulkan pro dan kontra akan kebolehan menurut *syari'at* Islam. Seorang *Dropshipper* menjual barang yang tidak ada di tangan, kemudian barang dijual, kepemilikannya bukan kepemilikan yang sempurna oleh *Dropshipper*, dan pada sistem ini *Dropshipper* menjual atau menyerahkan barang yang dia beli dari *supplier* kepada pemesan sebelum barang itu di tangan *Dropshipper* terlebih dahulu. Sistem jual beli ini rawan terjadi *gharar* (penipuan), karena barang yang dijual adalah barang yang *ghaib*, yaitu barang yang tidak ada saat jual beli, karena *dropshipper* hanya bermodal katalog atau sekedar foto. Mekanisme jual beli ini menarik jika ditelaah melalui hadist larangan menjual barang yang belum dimiliki.

---

<sup>1</sup>Dunia Dropship, "dropshipping", <http://duniadropship.com/dropshipping-adalah-cara-paling-mudah-untuk-memulai-bisnis-online/> (diakses tanggal 22 februari 2016)

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan *library research*. Data yang digunakan berupa dalil-dalil, yaitu hadist, dan literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan topik jual-beli, jual beli online, mekanise e-commerce dan *dropshipping*.

## TELAHAH PUSTAKA

### Larangan menjual barang yang belum dimiliki

#### 1. Hadist larangan menjual barang yang belum dimiliki

Hadist-hadist tentang larangan jual-beli barang yang tidak dimiliki tercantum dalam buku *Mu'jam Mufahros li Alfazh al Hadits al Nabawi*. Buku memuat 17 hadist yang berkaitan dengan kata *لا تبع ما ليس عندك* yang tersebar dalam beberapa riwayat. Hadist tersebut dapat dijumpai dalam beberapa kitab induk.<sup>2</sup>

Pembahasan kali ini penulis memfokuskan pada hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang juga menjadi landasan larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلَ فَيَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أُبَيْعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.<sup>3</sup>

“Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yūsof bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW., maka aku berkata: Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya? Rasulullah SAW. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu.” (HR. Tirmidzi)

#### 2. *Asbabul Wurud* Hadist

*Asbabul wurud* adalah sebab-sebab datangnya sesuatu yang memiliki peranan sangat penting dalam memahami suatu hadist. Hal itu karena hadist yang disampaikan Rasulullah SAW. adakalanya bersifat kasuistik dan kultural. Oleh sebab itu, jika *asbabul wurud* diabaikan dan hadist hanya dipahami secara tekstual, pemahaman *syari'at* menjadi sempit, kaku, dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Akibatnya, Islam yang seharusnya berlaku sepanjang zaman justru dipandang sebaliknya dan akhirnya ditinggalkan orang.<sup>4</sup>

Dalam hadist *asbabul wurud* ditemukan peristiwa yang tertulis dalam *sanad* hadist ini, yaitu Hakīm bin Hizām yang menceritakan bahwa ada seseorang yang mendatanginya dan ingin bertransaksi dengannya atas barang yang bukan miliknya dan Rasulullah SAW. melarang untuk menjual barang yang bukan miliknya tersebut. Berikut hadist yang tertera didalamnya *sanad* dari Hakīm bin Hizām:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ الرَّجُلَ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَتَبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.<sup>5</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami, Abu ‘Awanah, dari Abi Basyar, dari Yūsof bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, ia berkata: Wahai Rasulullah

<sup>2</sup>Arnold John Wensinck, *Al Mu'jam Mufahros li Alfazil Hadisi an Nabawi*, Jilid 6, Maktabah Brill: London, t.t., h.45.

<sup>3</sup>Imam Hafiz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suratu at Tirmidzi, *Jami' as Shahih (Sunan at Tirmidzi)*, Jilid 2, nomor hadis: 1250, “Kitab Buyu” Maktabah Dahlan: Indonesia h.350-351.

<sup>4</sup>Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, cetakan 1, Jakarta: Amzah, 2014, h.186.

<sup>5</sup>Muhammad Muhiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Dāwud (li Imam Hafiz Abu Dāwud Sulaiman bin Asy'asa as Sijistany al Azdi*, Jilid 3, “Kitab al-Buyu” Darul Kutubi Ilmiah: Beirut, t.t., h.337.

SAW! Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya menjualnya? Rasulullah SAW. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu."<sup>29</sup> (HR. Abu Dāwud)

### 3. Kualitas Hadist Kritik *Sanad*

Dalam menganalisis kualitas *sanad* suatu hadist, maka diperlukan penelitian yang berdasarkan teori atau kaidah kesahihan *sanad* hadist, yaitu ketersambungan *sanad* hadist mulai dari *mukharrij al-hadith* sampai kepada Nabi Muhammad SAW, serta seluruh perawi hadist harus memiliki sifat '*adil* dan *dhabit*'. Adapun yang menjadi obyek adalah salah satu *sanad* hadist dari jalur al-Tirmidhi tentang larangan menjual barang yang bukan miliknya. Hadist ini terdiri dari enam periwayat dan akan dianalisis dengan menggunakan kaidah kesahihan *sanad* hadist sebagaimana berikut ini:

#### a. *Ittisal al-sanad* (kebersambungan *sanad*).

Al-Tirmidhi lahir pada tahun 200H di Turmudh, ia mengambil hadist dari gurunya yang bernama Qutaibah ibn Sa'id al-Thaqafi yang wafat pada tahun 240H di Baghlan, sebuah kota di Khurasan.<sup>6</sup> Dalam perjalanan keilmuannya, al-Tirmidhi mendatangi banyak kota termasuk daerah Khurasan. Al-Tirmidhi wafat pada tahun 279H. Dilihat dari tahun wafatnya dan wafat gurunya, serta wilayah yang menjadi tempat belajar Imam al-Tirmidhi, maka memberi indikasi adanya kemungkinan terjadi pertemuan atau *liqa'* antara al-Tirmidhi dan Qutaibah sewaktu belajar di Khurasan dan Qutaibah sebagai guru lebih dahulu wafat dibanding al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi wafat pada tahun 297H dalam usia 79 tahun, sedangkan Qutaibah wafat pada tahun 240H. Dilihat dari tahun wafat keduanya berselisih 57 tahun dan memiliki waktu untuk bertemu selama 40 tahun, maka sudah tentu mereka hidup se-zaman. Dalam menerima hadist dari gurunya, al-Tirmidhi menggunakan lafaz *haddathana*. Lafaz tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadist dengan cara *al-Sama'*. Cara ini menurut jumhur ulama hadist sangat tinggi kedudukannya,<sup>7</sup> maka dengan demikian periwayat al-Tirmidhi yang menyatakan dirinya menerima hadist dari gurunya dengan metode *al-Sama'* dapat dipercaya kebenarannya. Hal ini membuktikan *sanad* antara al-Tirmidhi dan Qutaibah adalah bersambung (*muttasil*).

Qutaibah ibn Sa'id al-Thaqafi atau nama lengkapnya Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah. Ia lahir di tahun 150H dan wafat pada tahun 240H di Baghlan sebuah kota di Khurasan. Ia mengambil hadist dari gurunya, yaitu Hushaim ibn Bashir al-Salami. Gurunya wafat pada tahun 183H di kota Basrah, di Irak. Dilihat dari tahun wafat keduanya, mereka selisih 57 tahun meski waktu wafat mereka berjarak cukup jauh, namun tahun kelahiran Qutaibah di sini diketahui, yaitu tahun 150H, sementara Hushaim wafat di tahun 183H, antara mereka juga ditemukan hubungan guru dan murid, sehingga ada kemungkinan bagi mereka untuk *liqa'*. Kedua rawi ini jika dilihat dari tempat wafatnya tidaklah sama, namun perbedaan tempat wafat tersebut tidak bisa semata-merta menghalangi proses terjadinya guru dan murid, sebab kenyataannya hingga saat ini banyak orang yang melakukan perjalanan ke Timur Tengah (Mekkah, Madina, Mesir dan wilayah lainnya) dengan tujuan yang sangat fariatif, seperti untuk menunaikan haji, untuk menuntut ilmu ada juga untuk berdagang dan lain sebagainya, sehingga memang pernah terjadi pertemuan dan proses guru dan murid. Adapun cara Qutaibah dalam menerima hadist dari gurunya ia menggunakan lafaz *haddathana*. Lafaz tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadist dengan cara *al-sama'*. Hal ini berarti *sanad* antara Qutaibah dengan Hushaim adalah *muttasil* karena terjadi proses guru dan murid.

Hushaim ibn Bashir al-Salami atau nama lengkapnya Hushaim ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar ia lahir di tahun 104H dan wafat pada tahun 183H di Antasa kota Basrah di Irak. Ia mengambil hadist dari gurunya, yaitu Ja'far ibn Abi Wahshiyah al-Yashkari atau yang sering dikenal dengan panggilan Abi Bishrin, gurunya wafat pada tahun 123 H di kota Bas.<sup>8</sup> Dilihat

<sup>6</sup>Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, v. 18, Bayrut: Mu'assasah al-Risalah, t.th., h.539.

<sup>7</sup>Umi Sumbulah, *Kritik hadis pendekatan historis dan metodologis*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h.34.

<sup>8</sup>Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazi. *Ibid*, h.272.

dari tahun wafat keduanya, mereka selisih 60 tahun, meski waktu wafat mereka berjarak cukup jauh, namun tahun kelahiran Hushaim di sini diketahui, yaitu tahun 104H, sementara Abi Bishrin wafat di tahun 123H, antara mereka juga ditemukan hubungan guru dan murid, maka ada indikasi *muasarah* (hidup se-zaman) dan terjadi *liqa'* (pertemuan antara guru dan murid) karena keduanya juga sama-sama tinggal di Irak. Adapun cara Hushaim dalam menerima hadist dari gurunya, ia menggunakan lafaz '*an*. Meskipun ia menggunakan kata '*an*, namun bisa dipastikan diantara keduanya terjadi pertemuan. Sehingga melihat dari itu, *sanad* periwayatan mereka *muttasil*.

Ja'far ibn Abi Wahshiyah al-Yashkari atau yang sering dikenal dengan panggilan Abi Bishrin atau nama lengkapnya Ja'far ibn Iyash ia wafat pada tahun 123H. Ia mengambil hadist dari gurunya, yaitu Yusuf ibn Mahak al-Farisi yang wafat pada tahun 113H.<sup>9</sup> Dilihat dari tahun wafat keduanya, mereka selisih 10 tahun, maka ada indikasi terjadi *liqa'* antara mereka. Adapun cara Abi Bishrin dalam menerima hadist dari gurunya, ia menggunakan lafaz '*an*. Meskipun ia menggunakan kata '*an*, namun bisa dipastikan diantara keduanya terjadi pertemuan. Sehingga melihat dari itu, *sanad* periwayatan mereka *muttasil*.

Yusuf ibn Mahak al-Farisi atau nama lengkapnya Yusuf ibn Mahak ibn Bahzad ia wafat pada tahun 113H, ia pernah tinggal di kota Farsi dan Makkah. Ia mengambil hadist dari gurunya, yaitu Hakim ibn Hizam al-Qarsi yang wafat pada tahun 54H. Dilihat dari tahun wafat keduanya, mereka selisih 59 tahun, meski waktu wafat mereka berjarak cukup jauh, namun keduanya sama-sama pernah tinggal di Makkah, maka ada indikasi terjadi *liqa'* antara mereka. Adapun cara Yusuf dalam menerima hadist dari gurunya, ia menggunakan lafaz '*an*. Meskipun ia menggunakan kata '*an* namun bisa dipastikan diantara keduanya terjadi pertemuan. Sehingga melihat dari itu, *sanad* periwayatan mereka *muttasil*.

Hakim ibn Hizam al-Qarsi nama lengkapnya adalah Hakim ibn Hizam ibn Khuwayld ibn 'Asad ibn 'Abd al-'Azi ia wafat 54H. Dalam menerima hadist tersebut Hakim ibn Hizam menggunakan kata *qala*. Hakim ibn Hizam masuk Islam saat *fath Makkah*. Hakim ibn Hizam merupakan keponakan dari Khadijah binti Khuwailid istri Rasul yang pertama. Ia tinggal di Makkah dan belajar tentang Islam bersama para sahabat Nabi yang lainnya kepada Nabi SAW.<sup>10</sup> Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa *sanad* antara Hakim ibn Hizam dengan Rasulullah SAW adalah *muttasil*.

b. '*Adil dan Dhabit*-nya Perawi

Tidak hanya *sanad* yang bersambung, seorang perawi dalam syarat hadist sahih haruslah '*adil dan dhabit*.<sup>11</sup> Dalam hadist ini seluruh rawi dalam jalur ini dinilai *thiqah* kecuali Abi Bishrin dan Qutaibah. Ada masalah dalam komentar para kritikus hadist mengenai Abi Bishr. Abu Ahmad ibn 'Adi al-Jurjani menyatakan bahwa Shu'bah dan Hushaim pernah meriwayatkan hadist dari Abi Bishrin ini, dan hadist yang diriwayatkan tersebut diantaranya adalah hadist-hadist *Mashhur* dan *gharib*.

Meski Abu Ahmad memberi komentar Abi Bishr demikian, ia juga tetap menyatakan bahwa (tidak ada masalah dengannya) sama dengan *saduq*, komentar tersebut menunjukkan *ta'dil* tanpa menampakkan ke-*dhabit*-an. Al-Dzahabi juga mengomentari Abi Bishr dengan *saduq*.

Sementara Shu'bah ibn al-Hajaj menyatakan bahwa Abu Bishr orang yang *da'if*, Shu'bah belum pernah mendengar nama Abi Bishrin dari Mujahid dan dari Habib ibn Salim yang keduanya merupakan salah satu guru dari Abi Bishr. Ada 13 orang kritikus yang mengomentari Abi Bishr selain tiga orang yang telah disebutkan di atas, semuanya menyatakan bahwa Abi Bishr adalah orang yang *thiqah*.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Mazi. *Ibid*, h.8.

<sup>10</sup>*Ibid*, h.170

<sup>11</sup>Abdul Haris, *Usul al-Hadis teori dasar studi hadist Nabi Muhammad SAW*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018, h.85.

<sup>12</sup>Jamal al-Din Abi al-Hajaj Yusuf al-Mazi, *OpCit*, h.7-11.

Selain Abi Bishr, Qutaibah juga ada yang mengomentarnya dengan *saduq* saja, yang menandakan bahwa ia *'adil* namun kurang atau tidak *dhabit*. Pernyataan demikian hanya diungkapkan oleh dua orang kritikus saja, sementara kritikus-kritikus lain menyatakan *thiqah*, bahkan Abu 'Abdillah al-Hakim dan Ahmad ibn Shu'aib al-Nasa'i memberi penekanan dengan pernyataan *tsiqah ma'mun* dan *tsiqah saduq*. Dua kritikus yang berbeda itu ialah 'Abd al-Ra'uf dan 'Abd al-Rahman ibn Yusuf.<sup>13</sup>

Dari ulasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *sanad* di atas adalah *muttasil* hingga Nabi, seluruh rowi pada hadist nomor 1236 *sanad*-nya bersambung (*muttasil*), namun tidak seluruhnya *thiqah*. Ada sifat perawi yang dipermasalahkan, yaitu Abi Bishrin. Ada satu kritikus yang menilainya *dai'if* yaitu Shu'bah ibn al-Hajaj, namun *da'if* yang dimaksud di sini bukan karena ia tertuduh dusta, melainkan karena Shu'bah tidak pernah mendengar nama Abi Bishr dari dua orang gurunya, yaitu Mujahid dan Habib ibn Salim

#### 4. Syarah Hadist

Pada matan hadist yang diriwayatkan oleh Tirmizī, Abu Dāwud terdapat kalimat **أَبْتَاغُ لَهُ** **مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أُبَيْعَهُ؟** yang juga terdapat dalam riwayat Abu Dāwud, dimana kalimat tersebut bertujuan pada pengiriman barang yang dibeli, lebih jelasnya ketika pembeli tersebut menanyakan apakah Hakim bin Hizām menjual barang yang bukan miliknya tersebut, kemudian membeli barang tersebut di pasar, dan mengirimnya kepada pembeli barang tersebut? Namun Rasulullah SAW melarang menjual barang yang bukan milik sendiri, terutama dalam perihal akad jual-beli.

Namun dalam syarah sunnah, hal ini terjadi pada penjualan benda, bukan penjualan sifat, sehingga ketika suatu barang diperjual-belikan berdasarkan sifatnya tidaklah masalah, melainkan jika menjual barang atas bendanya harus dengan akad yang diizinkan dari pemilik. Contohnya menjual budak yang masih dipakai dan menjual rumah sebelum diperintahkan untuk menjualnya. Menurut Syafi'i, hal ini dikarenakan jika barang tersebut dijual tanpa izin dari pemiliknya, maka dikhawatirkan jika tidak diizinkan untuk dijual atau tidak. Menurut Jamā'ah: suatu akad dalam jual-beli menjadi kesepakatan atas persetujuan dari pemilik barang tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda: **لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ** menunjukkan bahwa diharamkannya menjual barang yang bukan milik seseorang dan yang bukan menjadi haknya.

Pada kalimat **لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ** (janganlah menjual barang yang bukan milikmu), hal ini serupa dengan menjual budak yang dirampas yang tidak mampu membebaskan dirinya dari yang menguasainya dan budak yang kabur yang tidak diketahui tempatnya, serta burung yang terbang dari tempatnya yang tidak pasti waktu kembalinya. Hal ini ditunjukkan oleh makna kata *'inda*. Ar-Riḍa mengatakan, "Kata ini digunakan untuk kalimat yang menunjukkan waktu sekarang yang dekat dan untuk sesuatu di dalam jangkauan walaupun jauh. Pensyarah mengatakan: maka tidak termasuk kategori ini adalah sesuatu yang tidak ada dan di luar lingkungan si pemilik, ataupun yang di dalam lingkungan pemilik, tetapi diluar jangkauannya. Tegasnya, kata ini digunakan untuk ungkapan sekarang walaupun di luar lingkungan si pemilik. Pengertian sabda Nabi (Janganlah engkau menjual yang tidak ada padamu), yaitu yang saat ini tidak ada padamu, juga yang di luar kepemilikanmu walaupun di dalam jankauannya.

Al-Baghawi mengatakan, "Larangan dalam hadist ini adalah mengenai penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang jelas kriterianya dan merupakan bidang kerjanya, maka boleh dipesan sesuai dengan syarat-syaratnya. Bila menjual sesuatu yang jelas kriterianya yang merupakan bidang kerjanya, maka hukumnya boleh, walaupun barang yang dijualnya itu belum berada di dalam kepemilikannya saat akad dan pemesanan itu."

Lebih jauh Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak mengatakan: Termasuk kategori menjual barang yang tidak ada padanya yang terlarang adalah menjual burung yang kabur yang tidak pasti waktu kembali ke tempatnya. Walaupun biasanya kembali pada malam hari, maka menurut mayoritas ulama, jual-beli ini tidak sah, kecuali lebah, menurut pendapat yang kuat dalam hal ini adalah sah sebagaimana yang dikemukakan oleh an-Nawawi di dalam "Ziyadat ar-Rauḍah." Larangan di dalam hadist ini menunjukkan pengharaman menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan

<sup>13</sup>Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazi, *Ibid*, h.525

di luar kekuasaannya, namun dikecualikan dalam hal ini bentuk pesanan, karena hadist-hadist yang membolehkan pemesanan mengkhhususkan larangan yang bersifat umum ini. Begitu juga bila barang yang dijual itu telah berada di dalam kekuasaan si pembeli, sehingga statusnya sama dengan ada yang telah diserahkan.<sup>14</sup>

## **Jual Beli dengan Sistem Dropshipping**

### **1. Pengertian dan mekanismen Dropshipping**

Secara bahasa *Dropshipping* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata *droop* dan *shipping*. *Droop* yang berarti menurunkan<sup>15</sup> dan *shipping* yang berasal dari kata *ship-shipped-shipping* yang berarti mengirimkan atau melayarkan.<sup>16</sup>

Dari pengertian dropshipping secara bahasa di atas dapat dipahamahi bahwa *dropshipping* secara istilah merupakan sistem jual beli, yang menggunakan metode pengiriman *dropship*, atau drop pengiriman yaitu yang di mana pesanan akan diteruskan ke produsen atau distributor pihak ketiga, yang kemudian kapal barang langsung kepada konsumen, melewati lokasi fisik pengecer untuk menghemat waktu, uang dan ruang.<sup>17</sup>

Seperti kita ketahui bahwa dropshipping merupakan usaha yang kemungkinan anda tidak membutuhkan dana, tanpa harus menyetok barang dan tanpa harus punya produk sendiri.<sup>18</sup> Rangkaian penjualan produk melalui sistem dropship adalah ketika pelanggan sudah membayar untuk sebuah produk kepada penjual. Kemudian Anda sebagai penjual sistem dropship harus membayarkannya kepada suplier (dropshipper) sekaligus mengirimkan rincian produk yang dipesan oleh para konsumen atau pelanggan. Selanjutnya suplier dari sebuah perusahaan akan langsung mengirimkan produk yang dipesan pada pelanggan. Keuntungan yang Anda peroleh berasal dari selisih harga antara harga yang Anda tentukan dengan harga dari suplier.<sup>19</sup>

Sebagai penjual Anda berhak memilih dan menentukan apa saja barang-barang yang potensial untuk Anda jual dari suplier. Sebagai media promosinya, Anda hanya membutuhkan produk yang telah disediakan oleh suplier kemudian menguploadnya ke website, forum, ataupun sosial media yang Anda miliki. Jika ada konsumen atau pembeli yang tertarik dengan produk yang Anda jual, maka dari situlah Anda akan memperoleh order dan pembayaran dari pembeli. Barang yang diorder dari para pembeli harus segera Anda teruskan kepada suplier sekaligus dengan pembayarannya. Bisnis toko online dengan menggunakan sistem dropship akan segera menyediakan produk yang telah Anda beli, mengemasnya kemudian mengirimkan produk tersebut kepada pelanggan Anda. Selisih harga jual yang Anda tentukan kepada pembeli dengan harga dari suplier itulah yang menjadi keuntungan bagi Anda.<sup>20</sup>

Misalnya Anda adalah seorang penjual sistem dropship, Anda membeli produk dari suplier perusahaan dengan harga 200.000 rupiah. Lalu Anda bisa menjual produk itu kembali dengan harga sesuai dengan yang Anda tentukan. Sebagai contohnya saja, Anda memberi harga kepada penjual sebesar 400.000 rupiah kepada pelanggan dengan ditambah biaya ongkos kirim sebesar 100.000 rupiah, setelah Anda memperoleh pembayaran sebesar 500.000 rupiah dari pelanggan beserta dengan alamat rumah mereka. Maka, selanjutnya Anda akan meneruskan pembayaran tersebut kepada suplier sebesar 200.000 rupiah untuk harga barang dan ditambah dengan 100.000 rupiah untuk ongkos kirim. Dari penjualan produk tersebut Anda akan memperoleh keuntungan

<sup>14</sup>Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul Auṭar*, cetakan 1, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, h.22.

<sup>15</sup>John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, h.200.

<sup>16</sup>*Ibid*, h.521.

<sup>17</sup>Kang Mousir. *Seputar belanja online*. <http://seputarbelanja.blogspot.co.id/2014/07/definisi-sejarah-perkembangan-keuntungan-belanja-online.html?e=1> (diakses tanggal 26 maret 2016).

<sup>18</sup>Fathul Husnan, *Buku pintar bisnis online*, Jakarta: Gramedia, 2015, h.161.

<sup>19</sup>CS binsisku, "*Dropshipping*", <http://bisnisukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 20 April 2016)

<sup>20</sup>CS binsisku, "*Dropshipping*", <http://bisnisukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 20 April 2016)

sebesar 200.000 rupiah tanpa Anda harus membeli produk tersebut dan menyetoknya di rumah. Karena suplier akan langsung mengirimkan barang kepada konsumen atau pelanggan Anda.<sup>21</sup>

### **Telaah Mekanisme *Dropshipping* dalam Hadist Larangan Menjual Barang yang Belum Dimiliki**

Berdasarkan mekanisme *dropshipping* yang telah dijelaskan, serta menelaah hadist serta syarah hadist yang disampaikan pada sub sebelumnya maka pada dasarnya, *dropshipping* bukan termasuk dalam kategori jual beli yang *gharar* ataupun jual beli barang yang tidak ada.

Adapun sebab *ghaibnya* barang adalah karena barang ini bukanlah barang yang dimiliki *Dropshipper* secara sempurna dan merupakan barang yang harus dipesan (*bay' salam*) terlebih dahulu, maka pada sistem *Dropshipping* ini adanya jual beli pesanan (*salam*). Pada dasarnya jual beli *salam* diperbolehkan dengan memenuhi syarat yaitu: bahwa harga dan barang merupakan barang yang boleh mengalami tenggang waktu, maka dilarang jika barang tersebut tidak dapat mengalami tenggang waktu, kemudian barang tersebut harus dapat diketahui bentuknya, takaran, jenis dan sifat-sifatnya. Dan ditentukan masa atau lama waktu pemesanan serta barang tersebut harus bias diserahkan.<sup>22</sup>

Menjadi catatan penting dalam mekanisme *dropshipping* adalah, seperti yang dijelaskan dalam syarah hadist, bahwa menjual barang dengan menjelaskan sifat-sifat barang tersebut diperbolehkan, hanya saja dalam menjual suatu barang harus berdasarkan izin oleh pemilik barang dalam hadist Rasulullah SAW yang menyatakan "*jangan menjual barang yang bukan milikmu*" menunjukkan keharaman menjual yang bukan milik seseorang dan yang bukan menjadi haknya.

Mekanisme *dropshipping* memberikan kemungkinan menjual sesuatu milik orang lain tanpa izin, sehingga menawarkan sesuatu yang pada dasarnya barang tersebut bukan hak seorang *dropship*, hal-hal seperti ini yang perlu dihindari dalam mekanisme *dropship*, maka perlu adanya akad kerjasama yang jelas, seperti adanya akad wakalah antara *dropship* dan *supplier*, sehingga adanya kesepakatan antara keduanya, yang memberikan hak kepada *dropship* untuk menawarkan barang-barang *supplier* kepada konsumen.

### **KESIMPULAN**

Hadist mengenai jual beli terhadap barang yang belum dimiliki pada dasarnya secara tegas melarang melakukan jual beli dengan cara tersebut, namun berbeda halnya dengan jual beli pesanan atau *salam*. Mekanisme jual beli *dropshipping* sebenarnya merupakan jual beli *salam* namun dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Mekanisme ini sebenarnya tidak dalam kategori menjual sesuatu yang tidak dimiliki, namun harus ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu harus adanya akad yang jelas antara *dropship* dan *supplier*, harus adanya kerjasama sehingga, *dropship* memang telah memiliki izin dalam mendagangkan barang milik *supplier*. Sehingga *dropship* benar-benar menjadi pihak kedua yang secara tidak langsung menjadi bagian dari pemasaran dari barang yang dimiliki *supplier*. Kemudian barang yang ditawarkan oleh *dropship* kepada konsumen haruslah dengan memberikan ciri-ciri yang jelas, jika itu sebuah pakaian maka, dijelaskan bahan, warna, ukuran dan lain-lainnya karena menjual dengan ciri-ciri yang jelas adalah kewajiban *dropship*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- CS binsisku, "*Dropshipping*", <http://bisnisukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 20 April 2016)  
CS binsisku, "*Dropshipping*", <http://bisnisukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 20 April 2016)  
CS binsisku, "*Dropshipping*", <http://bisnisukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 20 April 2016)

<sup>21</sup>CS binsisku, "*Dropshipping*", <http://bisnisukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 20 April 2016)

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *Terjemah Biyadatul mujtahid*. Terj. MA Abdurrahman, Haris Abdullah, Jilid 3, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h.158.

- Dunia Dropship, “dropshipping”, <http://duniadropship.com/dropshipping-adalah-cara-paling-mudah-untuk-memulai-bisnis-online/> (diakses tanggal 22 februari 2016)
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Husnan, F. (2015). *Buku pintar bisnis online*. Jakarta: Gramedia.
- Haris, A. (2018). *Usul al-Hadis teori dasar studi hadist Nabi Muhammad SAW*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ibnu Rusyd. (1990). *Terjemah Biyadatul mujtahid*. Terj. MA Abdurrahman, Haris Abdullah, Jilid 3, Semarang: Asy-Syifa.
- Imam Ḥafīz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suratū at Tirmīzī, *Jami' as Shahih (Sunan at Tirmidzi)*, Jilid 2, nomor hadis: 1250, “Kitab Buyu” Maktabah Dahlan: Indonesia.
- Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazi. (t.th.) *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, v. 18, Bayrut: Mu'assasah al-Risalah.
- Kang Mousir. *Seputar belanja online*. <http://seputarbelanja.blogspot.co.id/2014/07/definisi-sejarah-perkembangan-keuntungan-belanja-online.html?m=1> (diakses tanggal 26 maret 2016).
- Khon, A. M. (2014). *Takhrij dan metode memahami hadis*, cetakan 1. Jakarta: Amzah.
- Muhammad Muhiddin Abdul Ḥamid. (t.tt.). *Sunan Abu Dāwud (li Imam Ḥafīz Abu Dāwud Sulaiman bin Asy'asa as Sijistany al Azdi*, Jilid 3, “Kitab al-Buyu” Darul Kutubi Ilmiah: Beirut.
- Sumbulah, U. (2008). *Kritik hadis pendekatan historis dan metodologis*. Malang: UIN Malang Press.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul Auṭar*, cetakan 1, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Wensinck, A. J. (t.t.). *Al Mu'jam Mufahros li Alfaḥīl Ḥadiṣi an Nabawi*, Jilid 6, Maktabah Brill: London.